



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. KK orang tua
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/ OA mengisi formolir F2 01
2. KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F2 01
3. Fotocopi Akta Perkawinan
4. Fotocopi Akta Kelahiran
5. , Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formolir F2 01
6. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
7. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam terhitung sejak jam pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546

dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

WhatsApp pelayanan online : 0812 4479 7528